

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada Bab I, serta berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab II dan Bab III, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, metode omnibus dalam pembentukan undang-undang telah dikenal dan diterapkan sejak abad ke-18 di Amerika Serikat dan Kanada. Mulanya, metode ini digunakan untuk menggabungkan dokumen-dokumen perjanjian (*agreement*), memperpanjang undang-undang yang akan segera berakhir sekaligus mengubah beberapa undang-undang dengan materi berbeda. Dalam perkembangannya, metode omnibus diterapkan di beberapa negara lain seperti Turki, Filipina, dan Vietnam. Tujuan digunakannya metode omnibus dalam pembentukan undang-undang antara lain: Pertama, mengharmoniskan berbagai ketentuan yang bersifat sektoral dan berbeda-beda. Kedua, mengubah dan/atau mengatur hal khusus tertentu dengan mengubah beberapa ketentuan di banyak undang-undang supaya di badan legislatif dapat dibahas secara bersamaan dan diputuskan dalam satu kali pengambilan keputusan. Ketiga, efisiensi waktu dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya pembahasan dan pengesahan.

Namun perkembangannya, negara-negara yang menerapkan metode omnibus memberlakukan terbatas dengan mekanisme khusus. Misalnya, beberapa negara bagian di Kanada seperti Quebec memiliki peraturan (berupa tata tertib parlemen) yang mengatur secara rinci mekanisme penerapan metode omnibus dalam membentuk undang-undang. Pennsylvania, memberikan batasan penerapan omnibus dengan *single subject rules* atau peraturan satu subjek (satu cakupan atau sektor). Bahkan 43 negara bagian di Amerika Serikat telah melarang penggunaan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang.

Penerapan metode omnibus tanpa batasan dan mekanisme yang jelas akan berdampak pada praktik legislasi yang tidak demokratis. Penggunaan metode ini kerap disalahgunakan oleh pemerintah dan parlemen untuk menentukan sejumlah kebijakan dan membentuk peraturan dalam cakupan yang luas dengan waktu yang singkat. Dengan jumlah waktu yang

sempit, akan berdampak pada keterbatasan kajian terhadap dampak dari perubahan, penghapusan, maupun penambahan pasal dari banyak menjadi satu undang-undang

Kedua, ditinjau dari kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang metode-metode pembentukan undang-undang. Metode (yang merupakan suatu cara) pembentukan (untuk mencapai tujuan tertentu) peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum Indonesia adalah sebagaimana yang telah diatur dalam UU PPP, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015. Serangkaian peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dilandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, disusun melalui tahapan perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan RUU, pengundangan dan penyebarluasan, serta pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sesuai dengan koridor hukum sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.

Pembentukan RUU Cipta Kerja menggambarkan kuatnya tekanan politik dan ketidaksiapan DPR serta pemerintah dalam menerapkan metode omnibus yang berdampak pada terlanggarnya asas keterbukaan dan minimnya partisipasi publik. Sejak awal diusulkan, pemerintah memberikan target kepada DPR untuk merampungkan RUU ini dengan cepat sehingga berdampak pada keseluruhan tahapan yang dipenuhi secara formalitas tanpa benar-benar mematangkan substansi yang dimuat dalam RUU tersebut. Hal demikian berdampak pada minimnya partisipasi dalam pembentukan RUU Cipta Kerja, yaitu; pemilihan pihak yang terlibat dalam pembahasan adalah pihak yang memiliki pandangan mendukung pada dpr dan pemerintah sehingga meminimalisir kemungkinan *deadlock* sehingga tidak melewatnya target waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah dan DPR. Sebaliknya, tidak ada ruang partisipasi untuk mengakomodir pendapat pemangku kepentingan (kelompok buruh) yang juga paling terdampak atas pemberlakuan RUU Cipta Kerja.

Pembentukan RUU Cipta Kerja jauh dari memenuhi gagasan teori demokrasi partisipatif dan demokrasi deliberatif yang pada dasarnya mendorong pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Pada dasarnya, undang-undang dibentuk melalui

demokrasi deliberatif yakni diresmikan melalui dialog antara mekanisme legislatif dan diskursus formal non formal dalam dinamika masyarakat sipil, dengan menempatkan masyarakat pada posisi aktif untuk terlibat dalam kegiatan legislasi melalui ruang-ruang publik. Minimnya pelibatan publik masih jauh dari gagasan demokrasi partisipatif yang mendorong peran serta publik. Sebaliknya, berdasarkan tingkatan partisipasi Sherry Arnstein, tingkat partisipasi dalam pembentukan RUU Cipta Kerja adalah dalam tahap peredaman (*plcation*) atau partisipasi semu. Terdapat ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan, namun pengambilan keputusan ada pada negara. Kontrol masyarakat tidak dapat berdampak pada keputusan yang diambil.

Tanpa batasan dan mekanisme yang jelas untuk menerapkan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang, akan berdampak pada praktik legislasi yang buruk ke depan. Metode omnibus dapat menjadi peluang penyalahgunaan pembentukan kebijakan untuk kepentingan penguasa dan menjadi praktik legislasi yang tidak demokratis. Padahal, partisipasi publik merupakan aspek terpenting dalam suatu pembentukan kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Publik, sebagai pihak yang terdampak atas produk kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan harus dilibatkan dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan, didengar, dan dipertimbangkan setiap masukannya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penetapan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang khususnya pada tahap pembahasan adalah sebagai berikut.

Perlu dilakukan pengubahan peraturan atas UU PPP dan Peraturan DPR RI untuk dapat mengakomodasi mekanisme serta tata cara pembentukan UU dengan metode omnibus. Ditinjau dari tahapan pembentukan UU, sejak penyusunan, diperlukan kajian atas substansi dan dampak atas pengubahan substansi UU tersebut. Selain itu, perlu dikaji terhadap keterkaitan antara beberapa UU yang akan diubah ke dalam satu UU (dengan metode omnibus). Bila perlu, pengkajian terhadap implementasi UU dilakukan secara komprehensif dan berkala dalam monitoring dan evaluasi oleh alat kelengkapan DPR. Dengan demikian, secara kajian substantif, pembentukan UU dengan metode omnibus dapat diaplikasikan dengan baik.

Pada tahap pembahasan, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif perlu mengubah Peraturan DPR terkait dengan pelibatan publik secara spesifik, yakni terkait dengan pelibatan pihak yang memiliki pandangan lain (kontra) terhadap substansi atas RUU. Misalnya, dengan membuat indikator pelibatan publik yang pro dan kontra dalam RDP dan RDPU, atau mengakomodasi masukan publik dalam forum-forum formal maupun non formal selama pembentukan RUU. Hal ini penting dihadirkan untuk menghadirkan dialog antara pihak-pihak yang terdampak terhadap keberlakuan suatu UU. Dengan demikian, proses dialog tersebut akan mencapai pemecahan masalah publik yang sesuai dengan kehendak rakyat dan para pemangku kepentingan.

Saat ini, kerangka hukum Indonesia tidak memuat metode-metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi acuan penerapan metode omnibus perlu dibentuk sebelum menerapkannya sebagai salah satu upaya untuk mencegah penggunaan metode omnibus sebagai kendaraan politik penguasa yang berujung pada praktik legislasi yang tidak demokratis. Acuan penerapan metode omnibus yang diatur melalui UU PPP dan Peraturan DPR yang menjamin ruang-ruang pelibatan publik dalam setiap tahap pembentukan undang-undang akan berdampak pada praktik legislasi yang baik dan demokratis. Dengan kejelasan mekanisme dan tata cara, penerapan metode omnibus dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah regulasi kebijakan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2013.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge, 2018.
- Habermas, Jurgen. *The Theory of Communicative Action: Reason and Rationalization of Societu*. Boston: Boston Press, 1982
- I.C. Van Der Vlies. *Buku Perancang Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Krutz, Glen.S. *Hitching a Ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress*, Ohio State University Press: Columbus, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Strategi Perampingan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Pospowardjojo dan Seran. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Sadiawati, Diani, dkk. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.

Setyowati, Erni, dkk. *Belajar Advokasi Kebijakan Seni: Pengantar*. Jakarta: Koalisi Seni, 2021.

Sirajuddin, dkk. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2011.

Sadiawati, Diani dkk. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019

Syamsudin, Arif. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Anak Negeri Publisindo, 2013.

Taufiqurrahman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014.

Wibowo, Edi, dkk. *Kebijakan Publik dan Budaya*. Yogyakarta: YPAPI, 2004.

Yohanes Kristiarto. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Jurnal

Adam M Dodek, “Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations” *Revue De Droit D’Ottawa, Ottawa Law Review* 48:1, hlm 1 – 42 Canadian Parliamentary Review: Spring 2017

Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi III, Oktober – November 2019, hlm. 89

Ahmad Ulil Aedi, dkk. “Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 1, Maret 2020: 1-18, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/926/pdf>

Alan Tautges, “The Oregon Omnibus Wilderness Act of 1978 as a Component of Endangered American Wilderness Act of 1978, Public Law 95-237”, *Environmental Review*, Vol.13, No.1, Spring 1989, hlm. 43-61

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dan Luh Nila Winarni, “Penjabaran Prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Kebijakan Daerah”, *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum* Vol.28, No.1 Januari 2019, PENJABARAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAERAH | Dewi | *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* (unib.ac.id) diakses 14 Februari 2021

Anis Ibrahim, “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur”, *Disertasi Program Doktoral Universitas Diponegoro*, 2008

Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 Nomor 1, April 2020, hlm 17 – 37

Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland”, *Lentera Hukum*, Volume 7, 2020.

Benjamin L. Liebman, “Recent Legislation: Constitutional Law-Congress Imposes New Restriction on Use of Funds by the Legal Services Corporation-Omnibus Consolidated Rescissions and Appropriations Act of 1996, Pub.L.No.1-4-134, 110 Stat.1321”, *Columbia Law School Scholarship Archive, Faculty Scholarsip*, 1997.

Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 5, Nomor 1, 2019, <http://ejurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/185>

David E. Birenbaum, “The Omnibus Trade Act of 1988: Trade Law Dialectics”, *Penn Law: Legal Scholarship Repository*, Vol 10:4

Edward S. Stimson, “Omnibus Statutes Designed to Secure Jurisdiction Over-out-of-state Defendants”, *American Bar Association Journal*, Vol.48, No.8, 1962.

Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Volume 21 Nomor 3, 2016, http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586/pdf_78

Frances H. Miller, “Informed Consent for The Man on The Clapham Omnibus: An English Cure for ‘The American Disease’?”, *Western New England Law Review* Vol. 99, 1987.

Gede Marhaendra Wija Atmaja, “Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Kanwil Kemenkumham Bali, Tahun Anggaran 2016,” Denpasar, 31 Agustus 2016, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/da8bdac8aecbcc14a3c3ed00652c6a47.pdf diakses 31 Januari 2021

Glen S. Krutz, “Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress”, *American Journal of Political Science*, Vol.45, No.1, January 2001, www.jstor.org/stable/2669368, diakses pada 13 Maret 2021

I Wayan Bhayu, “Urgensi dan Analisis Pembentukan Omnibus Law Sektor Sumber Daya Air”, 1 Januari 2020, Researchgate, https://www.researchgate.net/publication/339842933_Urgensi_dan_Analisis_Yuridis_Pembentukan_Omnibus_Law_Sektor_Sumber_Daya_Air/link/5e68a22792851c7ce05b3bb9/download diakses pada 20 Desember 2020

Ian Kennedy, “The Patient on the Clapham Omnibus”, *The Modern Law Review*, Vol. 47, No. 1984.

Ibnu Sina Chandranegara, “Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.27, Mei 2020.

J.M.M. Goertz, “Omnibus or not: Package Bills and Single-Issue Bills in a Legislative Bargaining Game”, *Social Choice and Welfare*, Vol.36 No.3-4, April 2011.

Johanna Goertz, “Omnibus or Not: Package Bills and Single Issue Bills in a Legislative Bargaining Game”, 21 Desember 2010, *Social Choice and Welfare: Political Economy of Elections and Bargaining* Volume 36 Number 3-4 April 2011

Josh Schein “Section 301 and U.S. Trade Law: The Limited Impact of the 1988 Omnibus Trade and Competitiveness Act on American Obligations under GATT”, *Washington International Law Journal*, 5 Januari 1992.

Kenneth Stephan, 1968: Title II of the Omnibus Crime Bill: a Study of the Interaction of Law and Politics, *Nebraska Law Review*, Volume 48 1968.

Louis Massicotte, “Omnibus Bills in Theory and Practice”, *Canadian Parliamentary Review: Spring* 2013, hlm 13 sampai 16

Melati Mediana Tobing, “Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia”, Universitas Kristen Indonesia, Agustus 2017, http://repository.uki.ac.id/1104/1/2016_UKI_Habermas_Ruang%20Publik.pdf diakses 12 Agustus 2021

Michel Bedard, “Omnibus Bills: Frequently Asked Questions”, Library of Parliament, 1 October 2012, hlm. 2, <https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2012-79-e.pdf> , diakses pada 15 Maret 2021.

Novianto Murti Hantoro, “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia”, *Parliamentary Review*, Vol.II, Maret 2020, hlm.1-49

Paul Wallace Gates, “The Homestead Law in an Incongruous Land System”, *The American Historical Review*, Vol.41, No.4, 1936, dipublikasi oleh Oxford University Press 2016

Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”, *Jurnal RechtsVinding* Volume 1 Nomor 3 Desember 2012, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/88/110>

Rebecca D. Ellison, “Omnibus Budget Reconciliation Act of 1987 and Its Implications for the Medical Director”, *Clinics In Geriatric Medicine* Vol.11 No.3, Agustus 1995.

Schwartz, Paul M, “Preemption and Privacy”, The Yale Law Journal, 118:902 2009, <https://core.ac.uk/download/pdf/157779008.pdf>, diakses pada 31 Juli 2021

United States Environmental Protection Agency, “Overview of The Transportation Equity Act for The 21st Century (TEA-21), [https://www.epa.gov/cwa-404/overview-transportation-equity-act-21st-century-tea-21#:~:text=\(TEA%2D21\)-,The%20Transportation%20Equity%20Act%20for%20the%2021st%20Century%20\(TEA%2D21,growth%20and%20protect%20the%20environment.&text=Several%20provisions%20of%20TEA%2D21,opportunities%20for%20water%20quality%20improvements](https://www.epa.gov/cwa-404/overview-transportation-equity-act-21st-century-tea-21#:~:text=(TEA%2D21)-,The%20Transportation%20Equity%20Act%20for%20the%2021st%20Century%20(TEA%2D21,growth%20and%20protect%20the%20environment.&text=Several%20provisions%20of%20TEA%2D21,opportunities%20for%20water%20quality%20improvements), diakses pada 17 Maret 2021

Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019, Halaman 115-132

Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law”, *Jurnal Rechtsvinsidng*, Volume 9 Nomor 1, April 2020

Wimmy Halim, “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif”, *Jurnal Masyarakat Indonesia* Vol. 42, Juni 2016, hlm.22, <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/556/457> diakses pada 25 Mei 2021

Yasushi Hazama dan Seref Iba, “Legislative Agenda Setting by a Delegative Democracy: Omnibus Bills in the Turkish Parliamentary System”, *Turkish Studies*, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

Berita dan Artikel Daring

Chaerul Umam, “Formappi: DPR Tidak Membuka Secara Luas Partisipasi Publik dalam Pembahasan UU Cipta Kerja”, 5 November 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/05/formappi-dpr-tidak-membuka-secara-luas-partisipasi-publik-dalam-pembahasan-uu-cipta-kerja> diakses pada 29 April 2021

Chandra Gian Asmara “Misi Jokowi Punya UU Sakti Omnibus Berhasil, Ini Ceritanya!”, cnbc indonesia, 8 Oktober 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201008103221-4-192740/misi-jokowi-punya-uu-sakti-omnibus-berhasil-ini-ceritanya/2>, diakses pada 29 Juni 2021

“Jadi Kontroversi, Apa Itu RUU Cipta Kerja?”, Kompas.com, 5 Oktober 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/05/063213126/jadi-kontroversi-apa-itu-ruu-cipta-kerja?page=all> diakses pada 29 April 2021

Jawahir Gustav Rizal, “Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja”, Kompas.com 5 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejak-omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta?page=all> diakses 13 Februari 2021

Menelusuri Fakta Omnibus Law, <http://indonesiabaik.id/infografis/menelusuri-fakta-omnibus-law> diakses pada 16 Juni 2021

Muhammad Idris, “Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja”, Kompas.com, 6 Oktober 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all> diakses 13 Februari 2021

“Partisipasi Publik dalam Susun UU Cipta Kerja telah Dibuka Lebar”, 17 Oktober 2020, mediaindonesia.com, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/353570/partisipasi-publik-dalam-susun-uu-cipta-kerja-telah-dibuka-lebar> diakses pada 29 April 2021

Rajah Tann Asia, Client Update: Philippines, The Revised Omnibus Guidelines on Community Quarantine in the Philippines (rajahtannasia.com), diakses pada 2 April 2021

Rizky Argama, “Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal”, hukumonline.com, 15 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f87d14085a4c/pelanggaran-prosedur-dapat-membuat-uu-cipta-kerja-batal-oleh--rizky-argama/>, diakses 29 Desember 2020

Seri Diskusi Omnibus Vol. 9 Preseden Pendekatan Omnibus dalam Reformasi Regulasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 9 Oktober 2020, <https://www.pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-omnibus-vol-9-preseden-pendekatan-omnibus-dalam-reformasi-regulasi/>, diakses pada 29 Juli 2021

Siaran Pers PSHK “Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi”, 6 Oktober 2020, <https://www.pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/> diakses pada 29 April 2021

Susi Dwi Harijanti, “Dimatikannya” Asas dalam Pembentukan RUU Cipta Kerja, https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2020/04/210420_Pendapat-Prof.-Susi_92-Akademisi-Menolak-Omnibus-Law.pdf, diakses pada 31 Januari 2021

Tsarina Maharani, “Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Legislasi Terburuk”, Kompas.com, 17 Oktober 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk> diakses pada 12 Januari 2021.

Tsarina Maharani, “PSHK: Proses Pembentukan UU Cipta Kerja Abaikan Ruang Demokrasi”, Kompas.com, 6 Oktober 2020,

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/12450231/pshk-proses-pembentukan-uu-cipta-kerja-abaikan-ruang-demokrasi?page=all> diakses pada 20 Januari 2021

Usut Bukti-Bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law, <https://www.amnesty.id/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/>, Desember 2020

Lainnya

California Constitution, https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CONS&division=&title=&part=&chapter=&article=IV, diakses pada 25 Juli 2021

Catatan Senat AS, Arsip Nasional, dan Administrasi, Arsip, <https://www.visitthecapitol.gov/exhibitions/artifact/s-225-omnibus-bill-and-amendments-relating-slavery-territories-endorsement>, diakses pada 15 Maret 2021

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja batang Tubuh BAB VI (Pasal 108-Pasal 188) DPR RI, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201008-054413-3187.pdf> diakses pada 18 Juli 2021

Daftar Program Legislasi Nasional 2024, <https://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses pada 1 Februari 2021

DOLE Omnibus Rules – Labor Law PH, diakses pada 2 April 2021

Executive Order No. 226 The Omnibus Investments Code of 1987

In The Supreme Court of The United States No.18-1195, hlm.10 https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-1195/116253/20190918151025947_Brief%20of%20Amici%20Daines%20et%20al.pdf, diakses pada 16 Maret 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring, <https://kbbi.web.id/metode> diakses pada 30 Juni 2021.

Rekam Jejak Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/442> diakses pada 15 Juli 2021

Standing orders and other rules of procedure, provisional edition 42nd legislature, November 2018, Assemblée nationale du Québec, <http://www.assnat.qc.ca/en/publications/fiche-reglement-assemblee.html> diakses pada 1 Agustus 2021

Parliamentary Procedure in Québec, Assemblée nationale, Translation of the 3rd edition of: La procédure parlementaire du Québec. Includes bibliographical references and index, <http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/index.html#procedure> diakses pada 1 Agustus 2021

Republic of the Philippines First Batasang Pambansa: Omnibus Election Code of The Philippines, el00362.pdf (ifes.org), diakses pada 2 April 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No.	Nama	Jabatan – Instansi	Tanggal Wawancara
1.	DR. Riris Katharina, S.Sos., M.Si	Peneliti Ahli Utama Badan Keahlian DPR RI	19 Juni 2021, melalui Google Meet
2.	Sulasi Rongiyati S.H., M.H	Peneliti Ahli Madya Badan Keahlian DPR RI	29 Juni 2021, melalui Google Meet
3.	Ronald Rofiandri	Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia	21 April 2021. Melalui Google Meet

Lampiran 2 : Lembar Panduan Wawancara (DR. Riris Katharina, S.Sos., M.Si - Peneliti Ahli Utama Badan Keahlian DPR RI)

PANDUAN WAWANCARA

Informan : DR. Riris Katharina, S.Sos., M.Si
Jabatan - Instansi : Peneliti Ahli Utama Badan Keahlian DPR RI
Tanggal : 19 Juni 2021
Tempat : Google Meet

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja?
2.	Bagaimana praktik pembahasan dengan clustering dalam pembentukan RUU Cipta Kerja?
3.	Apakah dalam praktiknya seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UU PPP dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib dan Pembentukan Undang-Undang?
4.	Apakah dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja melewati tahap pembahasan DIM oleh Badan Legislasi?
5.	Bagaimana proses pembahasan DIM RUU Cipta Kerja?
6.	Pada praktiknya, di mana dan bagaimana DPR dan Pemerintah melibatkan partisipasi publik dalam pembentukan RUU Cipta Kerja?
7.	Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja?
8.	Apa yang ibu ketahui terkait dengan naskah RUU Cipta Kerja yang beredar dalam 3 versi setelah pembahasan tingkat II?

Lampiran 3 : Lembar Panduan Wawancara. –

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Sulasi Rongiyati S.H., M.H
Jabatan - Instansi : Peneliti Ahli Madya Badan Keahlian DPR RI
Tanggal : 29 Juni 2021
Tempat : Google Meet

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Dalam tahap/proses apa Bu Susi terlibat dalam pembentukan UU Cipta Kerja?
2.	Bagaimana proses pelibatan peneliti dalam pembentukan UU Cipta Kerja?
3.	Apa saja tantangan yang dihadapi ketika terlibat dalam proses pembentukan UU Cipta kerja?
4.	bagaimana penerapan metode omnibus pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
5.	Bagaimana pelibatan partisipasi public dalam pembentukan UU UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Khususnya dalam tahap pembahasan
6.	Secara teknis, apakah terdapat indicator pelaksanaan RDPU? Misalnya, standar-standar dalam menghadirkan sejumlah kelompok kepentingan terkait UU dalam pembentukan UU
7.	bagaimana Pemerintah dan DPR melibatkan public dalam pembentukan UU Cipta Kerja?
8.	Apakah seluruh tahapan pembentukan UU telah dilakukan dengan sesuai? Misalnya, Rapat Panitia Kerja Baleg
9.	Dalam forum apa DIM UU Cipta Kerja dibahas? Harusnya, DIM dibahas dalam Rapat Kerja Baleg. Berdasarkan informasi, DIM langsung dibahas di Panja tanpa pembahasan di Rapat Kerja Baleg
10.	Dalam pembentukan UU lainnya, apakah pernah didapati praktik pembahasan RUU dalam masa reses DPR?
11.	Berapa lama proses pembahasan tingkat I dilakukan?
12.	Apakah semua kluster dibahas dalam pembahasan tingkat I?

13.	Dalam praktik pembentukan UU, apakah pernah terjadi terdapat materi muatan RUU yang tidak/belum pernah dibahas, namun muncul dalam draft RUU di pembahasan tingkat II?
-----	--

Lampiran 4 : Lembar Panduan Wawancara–

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Ronald Rofiandri
Jabatan - Instansi : Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Tanggal : 21 April 2021
Tempat : Google Meet

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana pendapat anda terkait proses pembentukan UU Cipta Kerja? Dalam hal ini, Indonesia tidak mempunyai mekanisme untuk pembentukan UU dengan metode omnibus
2.	Beberapa ahli berpendapat bahwa penggunaan metode omnibus rentan pada kesewenang-wenangan dan menciderai demokrasi dalam proses pembentukan UU. Bagaimana anda melihat fenomena ini dalam praktik pemantauan pembentukan UU?
3.	Berdasarkan pengalaman anda dalam pemantauan proses pembentukan UU, dalam tahapan mana yang kerap menyampingkan atau bahkan melanggar prosedur pembentukan UU?
4.	Menurut anda, pada tahap apa yang paling banyak atau dominan menyampingkan prosedur PPP? Bagaimana dengan partisipasi public?
5.	Bagaimana anda melihat pelibatan partisipasi public dalam pembentukan UU Cipta Kerja?
6.	Menurut anda, apa factor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya partisipasi public tersebut? Apakah factor waktu, situasi politik, dll?
7.	Bagaimana seharusnya pelibatan partisipasi public dalam PPP dengan metode omnibus?
8.	Apakah proses pembahasan dengan waktu yang telah diatur dalam UU PPP dan Tata Tertib DPR memungkinkan untuk menyerap aspirasi public untuk pembentukan UU dengan metode omnibus?